

**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
LEGISLATIF OLEH BANWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANGNOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh :

JAFAR PRATAMA PUTRA
1410012111232

**Program Kekhususan
Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2019**

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	1
B. RumusanMasalah	6
C. TujuanPenelitian.....	7
D. MetodePenelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. PengertianSengketa Proses Pemilu	11
B. PengertianLegislatif.....	12
C. TinjauanUmumTentangPemilihanUmum	13
1. PengertianPemilihanUmum	13
2. SejarahPemilihanUmum di Indonesia.....	16
3. Fungsipemilihanumum	24
4. TujuanPemilihanUmum.....	24
5. SistemPemilihaUmum.....	26
D. TinjauanUmumBadanPengawasPemilihanUmum	26
1. PengertianBadanPengawasPemilihanUmum	26
2. SejarahBadanPengawasPemilihanUmum	27
3. Tugas,Wewenang, danKewajibanBadanPengawasPemilu	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. MekanismePenyelesaianSengketa Proses PemilihanUmumLegislatifolehBawaslu Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Undang-UndangNomor 7 Tahun 2017tentang PemilihanUmum	34

B.	Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu Legislatif oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.....	44
C.	Upaya upaya yang dilakukan Bawaslu provinsi Sumatera Barat dalam menyelesaikan proses sengketa pemilihan umum Legislatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.....	47

BAB IV PENUTUP

A.	Simpulan.....	50
B.	Saran	53

DAFTAR PUSTAKA